



Juridical Review of Religious Freedom in Children of Interfaith Parents

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Beragama Pada Anak Dari Perkawinan Orangtua Beda Agama

Kesya Dina Sari Sito ¹⁾; Mochammad Erwin Radityo ²⁾; Siti Nurhayati ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ kesyadina16@gmail.com ; ²⁾ erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id
³⁾ sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 September 2025]

Revised [28 Oktober 2025]

Accepted [31 Oktober 2025]

KEYWORDS

Children, Marriage, Legal Protection, Human Rights.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam regulasi dan stustus hukum perkawinan beda agama di Indonesia, serta menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum perlindungan hak-hak anak dari perkawinan orang tua beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, namun perkawinan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan hukum perlindungan hak-hak anak dari perkawinan orang tua beda agama diantaranya: jaminan kebebasan bagi anak untuk memeluk agama/kepercayaan yang diyakininya, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan terhadap identitas dan perlindungan untuk mendapat hak waris dari orang tua/keluarga.

ABSTRACT

This research aims to discuss in depth the regulations and legal stance of interfaith marriage in Indonesia, as well as comprehensively analyze the legal policy for the protection of children's rights from interfaith parent marriage. The type of research used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discussing existing legal symptoms and problems and testing them based on applicable laws and regulations. The results of this study show that Indonesia guarantees the freedom of everyone to form a family and continue their offspring through legal marriage, but marriage must be guided by the provisions of applicable laws, such as the Marriage and Human Rights Law. Legal policies for the protection of children's rights from the marriage of parents of different religions include: guarantee of freedom for children to embrace the religion/belief they believe, protection from discrimination, protection of identity, and protection to get inheritance rights from parents/families.

PENDAHULUAN

Derasnya arus globalisasi dan perkembangan pola interaksi sosial antara masyarakat, menyebabkan fenomena pernikahan beda agama di Indonesia sering terjadi. Berdasarkan data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mencatat sejak tahun 2005 hingga 2023 terdapat sebanyak 1.645 pasangan beda agama telah menikah. Perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum bukan hanya bagi pasangan (suami-isteri) melainkan juga terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut (Rismana et al., 2023).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya, Negara Indonesia hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan dengan agama yang sama (misalnya muslim dengan muslim, kristen dengan kristen dan sebagainya) (Hadana, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, secara tegas menolak permohonan terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 sub (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama (Marta et al., 2025).

Anak dari hasil perkawinan beda agama rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasar karena perkawinan orang tuanya tidak diakui oleh negara. Selain itu, anak perkawinan beda agama mengalami dilema dalam memilih keyakinan yang dianut karena adanya perbedaan ajaran serta pengaruh dua agama dari orang tua. Anak akan mengalami ketidakpastian hukum seperti masalah warisan dan kendala dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Primatasya et al., 2025).

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia terutama terhadap perlindungan anak. Instrumen hukum internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 menyatakan bahwa pria dan wanita dewasa dari berbagai latar belakang kebangsaan, kewarganegaraan, dan agama memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak (Sinombor, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan kepentingan anak harus didahulukan jika perkawinan tidak diakui secara resmi oleh negara maka hal tersebut akan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak (Wildan Habib, 2022).

Secara konstitusional, setiap anak berhak atas kebebasan beragama sesuai Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin setiap warga negara bebas memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya tanpa paksaan. Anak dari perkawinan beda agama menghadapi ketidakpastian status hukum dan identitas agama karena perkawinan orang tua tidak diakui oleh negara, sehingga anak mengalami kesulitan menentukan identitas agama yang jelas dan pengakuan hak-haknya (Afda et al., 2024).

Bahwa untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan kebijakan hukum yang efektif dan berkelanjutan guna memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, khususnya jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak dari hasil perkawinan orang tua yang berbeda agama (Ulya, 2024).

LANDASAN TEORI

Penulisan karya ilmiah terutama Skripsi atau Jurnal, memerlukan suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui sebagai masukan bagi peneliti. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan kebenarannya (Ediwarman, 2016).

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis menjawab permasalahan kebebasan beragama pada anak dari perkawinan orangtua beda agama adalah Teori Kepastian Hukum. Prinsip kepastian hukum mengharuskan pemerintah, keluarga, dan masyarakat memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap kebebasan anak untuk menentukan agama, khususnya saat anak telah mencapai kedewasaan dalam memilih agamanya sendiri. Secara normatif, sebelum anak dewasa, identitas agama anak biasanya mengikuti orangtua, namun perkawinan beda agama menciptakan tantangan karena ada dua keyakinan yang berbeda dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan konflik bagi anak (Hanindya, 2014).

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan landasan yang menjamin hak anak untuk memilih agama mereka sendiri setelah usia tertentu. Negara harus menjamin anak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dipaksa mengikuti agama tertentu dan mendukung kebebasan beragama yang sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, teori kepastian hukum berperan dalam memastikan hak kebebasan beragama anak dari perkawinan beda agama terlindungi secara hukum dan memberikan kepastian mengenai status serta identitas agama anak tersebut. (Setyowati, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian menganalisis aturan hukum, yurisprudensi, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk mengambil data yang sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu masalah berdasarkan hukum dan norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Nurhayati, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka yaitu memperoleh data melalui studi pustaka mengumpulkan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan,



peraturan pemerintah, peraturan desa, buku dan karya ilmiah atau jurnal-jurnal. Serta bahan-bahan pendukung lainnya seperti majalah, surat kabar, dan artikel (Pariyono et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip ketuhanan sebagaimana termaktub dalam sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya setiap kebijakan dan aturan yang ada harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga praktik perkawinan beda agama tidak mendapat pengakuan negara. (Budiyono, 2014) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai payung hukum dengan tegas menyatakan perkawinan hanya dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing (Cantonia, 2021). Bahwa selain hukum nasional, hukum internasional juga memberi pengakuan kepada setiap orang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Salah satunya diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 menyatakan bahwa pria dan wanita dewasa dari berbagai latar belakang kebangsaan, kewarganegaraan, dan agama memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak. (Nurliah Nurdin, 2022) Pasal 23 International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik), menyatakan hak sipil dan hak politik juga menyangkut hak atas kebebasan melakukan pernikahan membentuk suatu keluarga.

Secara hukum formal di Indonesia sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama tidak diakui secara resmi oleh negara karena Hakim dilarang mengabulkan pencatatan pernikahan tersebut. Hal ini berakibat pada status hukum pernikahan dan anak dari perkawinan ini menjadi tidak jelas dan berpotensi bermasalah hukum dan administrasi. Tujuan SEMA adalah memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat pertama dan banding terkait pencatatan perkawinan beda agama yang menimbulkan perbedaan penafsiran (Jati et al., 2022).

Terdapat celah hukum bagi warga negara Indonesia yang tetap ingin menikah dengan pasangan beda agama, yaitu dengan melangsungkan pernikahan di negara lain. Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung. Selanjutnya pasangan tersebut dapat kembali ke Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan dan mendaftarkannya ke Kantor Pencatatan Sipil, dengan demikian perkawinan itu dapat dicatat oleh negara Indonesia. Celah hukum inilah yang menjadi permasalahan karena bagi mereka yang mampu secara finansial dapat dengan mudah melaksanakan pernikahan beda agama di luar negeri, sementara untuk golongan ekonomi lemah tentu akan sangat sulit (Putri et al., 2024).

Contoh kasus pernikahan beda agama dan menimbulkan dualisme keyakinan pada anak dari pernikahan tersebut yaitu pada pernikahan antara Lydia Kandou dan Jamal Mirdad (pernikahan antara agama Islam dan Kristen) tahun 1996. Dalam pernikahan tersebut kharuniai empat orang anak, dimana tiga anak diantaranya memilih untuk memeluk keyakinan agama sang Ibu (Kristen) dan satu anak lainnya memilih memeluk agama Islam seperti sang Ayah.

Selain itu, pernikahan antara Jennifer Kurniawan dan Irfan Bachdim pada tahun 2014 itu telah emiliki 4 (empat) orang anak. Secara administratif anak-anak tersebut belum dapat menentukan untuk memeluk agama yang diyakininya, apakah mengikuti agama Ibu yang beragama Kristen atau Ayah beragama Islam. Hal ini disebabkan karena anak belum memiliki identitas kependudukan resmi karena masih di bawah umur.

Kebijakan Hukum Perlindungan Hak-hak Anak dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama

Konstitusi menjamin hak dan kebebasan setiap anak dalam beragama sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Namun dalam realitas masih banyak anak dari perkawinan beda agama menghadapi ketidakpastian status hukum dan dilematika identitas agama karena perkawinan orang tuanya yang tidak diakui negara, sehingga anak mengalami kesulitan mendapatkan identitas agama yang jelas dan pengakuan hak-hak dasar (Wahono et al., 2025).

Pernikahan beda agama berpotensi mengganggu stabilitas keluarga dan menciptakan konflik yang berdampak negatif pada psikologis anak. Hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan harmonis sulit terpenuhi dalam situasi perbedaan agama antara orang tuanya (Zainurrohman, 2023). Adapun bentuk pelanggaran hak-hak anak dari perkawinan orang tua beda agama diantaranya:

1. Hak beragama anak: Anak berhak memilih dan memeluk agama sesuai yang diyakininya. Dalam keluarga beda agama, anak akan mengalami kesulitan beribadah dan mendalami agamanya secara optimal karena perbedaan keyakinan orang tua yang tidak memicu kenyamanan serta dukungan dalam beragama;
2. Hak asuh anak: Jika terjadi perceraian akan menimbulkan sengketa hak asuh anak. Hak asuh anak diputuskan kepada orang tua yang memiliki agama sama dengan anak agar hak beragama anak terjamin. Kondisi ini mengakibatkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan optimal dari kedua orang tua tidak terpenuhi;
3. Keterbatasan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak: Dalam banyak kasus anak dari perkawinan beda agama sering menghadapi kesulitan dalam menuntut nafkah dari ayahnya karena tidak adanya dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum antara ayah dan anak. Hal ini berdampak pada kesejahteraan anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya;
4. Hak atas perlindungan dan pengembangan pribadi: Anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi serta berhak tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan agama. Dalam perkawinan beda agama, anak sering menghadapi diskriminasi dan konflik yang menghambat tumbuh kembang secara optimal baik oleh keluarga maupun lingkungan sosial;
5. Hak waris: Anak dari perkawinan beda agama menghadapi masalah hukum waris karena secara hukum perkawinan beda agama tidak diakui sah, sehingga anak tersebut mengalami keterbatasan dalam hak waris dari ayah atau pihak tertentu. Hal ini sangat merugikan kepentingan dan hak ekonomi anak.
6. Kesulitan dalam mendapatkan identitas kependudukan seperti pengurusan akte kelahiran yang membutuhkan persyaratan pendukung (buku nikah atau akte pernikahan orang tua). Pernikahan beda agama tidak diakui negara dan tidak dapat dicatatkan, maka anak akan mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi kependudukan (Mukhlis, 2025).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan hukum bagi anak dalam beberapa aspek penting meliputi jaminan pemenuhan hak dan kesejahteraan, serta perlindungan anak dari berbagai ancaman kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil (Wahyuningsih et al., 2022). Kebijakan hukum untuk perlindungan hak-hak anak dari perkawinan orang tua beda agama di Indonesia menghadapi tantangan besar karena status hukum perkawinan beda agama masih belum jelas dan tidak diakui negara. Perlindungan hukum harus mencakup pengakuan atas hak kewarganegaraan anak, hak asuh, termasuk hak anak untuk memilih agama ketika sudah mencapai usia tertentu secara bebas dan tanpa tekanan (Avrizal, 2024). Adapun kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan orang tua beda agama diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan secara hukum anak dari perkawinan beda agama berhak mendapatkan perlindungan yang meliputi kesejahteraan, hak identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, dan hak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan setiap orang (termasuk anak) untuk memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya;
- c. Perlindungan terhadap Identitas. Anak berhak atas identitas yang berbeda, termasuk kemampuan untuk mendaftar sebagai warga negara. Setiap keturunan dari pernikahan berhak atas identitas dimana memuat nama, kewarganegaraan. Pengadilan Agama (khusus umat Islam) dan Pengadilan Negeri dapat memberikan dispensasi berdasarkan landasan moral, agama, dan adat serta pertimbangan budaya, psikologis, dan kesehatan bagi anak dari hasil perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan identitas yang sah;
- d. Perlindungan mendapatkan hak waris dari orang tua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menegaskan hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah tetap mendapatkan hak-hak waris. Meskipun keputusan ini bukan spesifik perkawinan beda agama, prinsip keadilan tersebut memberikan arahan agar anak tetap mendapatkan hak-hak hukum dan waris (Fauziyah, 2025).

Bahwa selain itu, negara juga memiliki kebijakan hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para Hakim harus berpedoman pada ketentuan perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-



masing agama. Tujuan SEMA adalah memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum oleh hakim terkait pencatatan perkawinan beda agama yang sebelumnya menimbulkan perbedaan penafsiran dan putusan di pengadilan tingkat pertama dan banding (Rato et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Negera Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk hidup, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, namun ketentuan perkawinan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, dimana jaminan dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan tegas melarang praktik perawinan beda agama. Mayoritas agama yang diakui di Indonesia melarang dilakukannya perkawinan beda agama.

Kebijakan hukum perlindungan hak-hak anak dari perkawinan orang tua beda agama meliputi: jaminan kebebasan bagi anak untuk memeluk agama/kepercayaan yang diyakininya, perlindungan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap identitas dan perlindungan untuk mendapat hak waris dari orang tua/keluarga. Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama, negeri membuat kebijakan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX-2022, yang pada pokoknya menyatakan perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama. Karena perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat.

Saran

Regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia saat ini masih mengalami disharmonisasi antara peraturan terkait (Undang-Undang Perkawinan, Undang Undang HAM an Undang-Undang Administrasi Kependudukan) serta peraturan lainnya. Harus dilakukan revisi serta harmonisasi antara regulasi terkait agar ketentuan mengenai pencatatan perkawinan beda agama dapat diselaraskan, sehingga tidak ada ketidakjelasan dan konflik hukum yang merugikan anak.

Perlu adanya kebijakan tegas dan jelas untuk mengakui status hukum anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama, meskipun perkawinan orang tua tidak dicatitkan secara resmi. Negara harus menjamin anak-anak ini memiliki akta kelahiran dan diakui secara hukum agar hak-hak dasar mereka, termasuk hak identitas, pendidikan, dan perlindungan sosial dapat terpenuhi tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afda, F., & Prasetyo, B. Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. 2024 <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Avrizal, D. A. E.. Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–16. 2024 <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v3i1.2726>
- Budiyono. Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 410–423. 2014. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>
- Cantonia, S. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publishing. 2016.
- Fauziyah, N. Analisis Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Komprehensif Berdasarkan Burgerlijk Wetboek. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 1–10. 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.391>
- Hadana, E. S. Nikah Beda Agama dan Problem Unifikasi Hukum di Indonesia. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 46–57. 2025. <https://doi.org/doi.org/10.52029/pjhki.v3i1.336>
- Hanindya, A. Studi Kasus Konflik Beragama Pada Anak Yang Berasal Dari Keluarga Beda Agama. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajawa*, 3(3), 156–170. 2014. <https://candrajawa.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/candrajawa/article/view/87>
- Jati, I. W.. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49–63. 2022. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/399>

- Markus, E. J., Wijayati, R. A. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37. 2023 <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/399>
- Marta, F. Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama. *Notarius*, 18(1), 126–139. 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i3>
- Mauliana, S., & Hanapi, A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu- Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 92–104. 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>
- Mukhlis, E. L. Negosiasi Identitas dalam keluarga Pasangan Berbeda Agama. *Interaksi Online*, 13(2), 1–10. 2025. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/50444>
- Nurhayati, S. Implementation Of The Principle Of Equality Before The Law In The Settlement Of Industrial Relations Disputes In The Industrial Relations Court. *International Journal of Society and Law*, 1(1), 11–20. 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl.v1i1.13>
- Nurliah Nurdin. HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis). CV. Sketsa Media. 2022.
- Pariyono, B. A., Radityo, M. E., & Nurhayati, S. Legal Protection Against Debtors In Syariah Economic Cases Decision Skmht Number 723/Pdt. G/Pa Gtlo. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–12. 2024 <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2135>
- Primatasya, R., & Prihatini, F. Problematika Hukum Anak yang lahir dari Perkawinan beda Agama. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2681–2693. 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3731>
- Putri, N. A., Yusuf, M., Kiai,., Achmad, H. Analisis Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Durian Kabupaten Jember (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti. *JEBI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 122–134. 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/jebi.v4i2.3248>
- Rato, A. A., & Puteri, M. D. Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 701–714. 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>
- Rismana, D., Maria, R., & Fitri, L. Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 140–150. 2023. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani>
- Setyowati, V. T. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Verstek*, 12(2), 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82780>
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 3(1), 1–12. 2024. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Siregar, S., Sakti, I., & Hasanah, U. Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 127–139. 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.728>
- Ulya, H. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Prespektif Hukum Islam. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 114–126. 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1894>
- Wahono, D., & Alam, S. Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 106–120. 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>
- Wahyuningsih, Y. Y., & Joesoef, I. E. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan. *Jurnal ABDIMAS Le Mujtamak*, 11(2), 100–112. 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jal.v2i2.441>
- Wildan Habib. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1–14. 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Zainurrohman. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian dengan Alasan Salah Satu Orang Tua Pindah Agama. *Welfare State*, 2(2), 271–290. 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2419>